



P U T U S A N

Nomor 13/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **HJ. MARIATI;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamangapa Raya III Nomor 61,
Rt.001/Rw.001, Kelurahan Bangkala,
Kecamatan Manggal, Kota Makassar;
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

BAHARARUDDIN, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Tempat Tinggal di **Jalan Tamangapa Raya III Nomor 69, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar** berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 03 Juli 2017;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGUGAT;**

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;**
Tempat kedudukan: Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. MURAD ABDULLAH, S.SIT., MH; Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. HARDIANSYAH, S.H.; Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H.; Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. YUYUN NOVISAL; Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. ANDHIKA PRASETYA; Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

"Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berkewarganegaraan Indonesia; memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, di **Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 344/SK-73.71/VII/2017, **tanggal 25 Juli 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Dan:

Nama : **NORMAN TAHIR, S.I.Com., M.Si.**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Buni Nomor 6, Kelurahan Munjul,
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.**; Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di **Jalan Datuk Patimang No. 24, Kota Makassar**, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **8 Agustus 2017**;

Selanjutnya disebut **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/Pen/2017/PTTUN Mks., tanggal 25 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2017/PTUN.Mks. tanggal 7 November 2017;
3. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 52/B/2017/PTTUN Mks. yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan dalam duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 07 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

"Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.667.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 15 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 52/G/2017/PTUN.Mks. tanggal 15 November 2017 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding dahulu Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pada tanggal 22 November 2017 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 14 Desember 2017 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 12 Desember 2017 telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

"Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor 52/G/2017/PTUN Mks. telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan putusan melalui Panitera Pengganti pada tanggal 07 Nopember 2017 masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 15 Nopember 2017 yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum permohonan dari Pembanding dahulu Penggugat diajukan masih dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan Banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing masing ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara Banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, sehingga dalam musyawarah hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam pengajuan permohonan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan putusannya karena tidak mempertimbangkan saksi- saksi dan bukti surat yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan permohonan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

"Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca dan mencermati Berita Acara, saksi-saksi dan bukti surat, serta eksepsi dari Terbanding dahulu Tergugat khususnya eksepsi tentang kepentingan, faktanya tidak ditemukan bukti bahwa Pemanding dahulu Penggugat memiliki atau menguasai sebagian hak atas tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 20249/Kelurahan Bangkala seluas 2.245 M² tanggal 27 Maret 2003 atas nama Norman Tahir, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat untuk mengabulkan eksepsi kepentingan yang didalilkan oleh Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2017/PTUN Mks. tanggal 07 Nopember 2017 telah tepat dan benar, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar putusan tersebut harus dikuatkan di Tingkat Banding ;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dikuatkan di tingkat banding, maka kepada Pemanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang di tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2017/PTUN.Mks. tanggal 07 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 yang terdiri dari DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, LILIEK EKO POERWANTO, SH.,MH., GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

"Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
HERY GATOT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd/Meterai

LILIEK EKO POERWANTO, SH.,MH.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.

Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

Rincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian ..	Rp236.000,00
Perkara	

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

"Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/B/2018/PTTUN Mks."